



WALIKOTA MADIUN

**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 060-401.021/237 /2019**

TENTANG

**ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis kinerja, telah dilaksanakan analisa jabatan dan analisa beban kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun';
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" terdiri dari :

- a. Informasi Jabatan ;
- b. Perhitungan Analisis Beban Kerja.

KETIGA : Informasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" huruf a mencakup :

- a. nama jabatan ;
- b. kode jabatan ;
- c. unit kerja ;
- d. kedudukan dalam struktur organisasi ;
- e. ikhtisar jabatan ;
- f. uraian tugas ;
- g. bahan kerja ;

- h. perangkat/alat kerja ;
- i. hasil kerja ;
- j. tanggung jawab ;
- k. wewenang ;
- l. korelasi jabatan ;
- m. kondisi lingkungan kerja ;
- n. resiko bahaya ;
- o. syarat jabatan ;
- p. prestasi kerja yang diharapkan ;
- q. butir informasi lain.

KEEMPAT : Perhitungan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" huruf b mencakup :

- a. uraian tugas ;
- b. satuan hasil ;
- c. waktu penyelesaian ;
- d. waktu kerja efektif ;
- e. beban kerja ;
- f. pegawai yang dibutuhkan ;
- g. keterangan.

KELIMA : Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" digunakan sebagai :

1. dasar dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan yang meliputi :
 - a. penyusunan organisasi dan unit-unitnya ;
 - b. pengembangan organisasi ;
 - c. perampingan organisasi ; dan
 - d. penggabungan unit-unit organisasi.
2. dasar pembinaan dan penataan kepegawaian yang meliputi :
 - a. perencanaan kebutuhan pegawai ;
 - b. rekrutmen, seleksi dan penempatan ;
 - c. pengembangan karier ;

- d. mutasi ; dan
- e. kesejahteraan.
3. dasar penataan ketatalaksanaan yang meliputi :
 - a. tata kerja ;
 - b. standarisasi ; dan
 - c. sistem kerja.
4. dasar perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan pengetahuan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jabatan ;
5. dasar dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan serta pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap pemangku jabatan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

KEENAM : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.021/250/2012 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 31 Desember 2019


WALIKOTA MADIUN,
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun ;
2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Kota Madiun.
-